



## WALIKOTA BATAM

# PENGUMUMAN

NOMOR : 2401/BKPSDM-PPIF/XI/2021

TENTANG

## HASIL SELEKSI KOMPETENSI TAHAP I PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12342/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Guru Tahun 2021, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 telah menetapkan hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 sebagaimana terlampir
2. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi Kompetensi Calon PPPK Guru Tahun 2021 dengan Kategori:
  - X-P1/L
  - X-P2/L
  - X-P3/L
  - Y-P1/L
  - Y-P2/L
  - Y-P3/L

Selanjutnya untuk proses penetapan NI PPPK agar menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik paling lambat tanggal 10 Desember 2021 melalui <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut:

- a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
- b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
- c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berisi tentang:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
  3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/ PNS, PPPK atau anggota TNI/POLRI;
  4. Tidak menjadi anggota/ pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- g. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
3. Persyaratan sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) di atas juga disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam melalui email [scasn2021@batam.go.id](mailto:scasn2021@batam.go.id) paling lambat tanggal 10 Desember 2021.
  4. Peserta dapat melakukan tes kesehatan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam pada tanggal 22 s.d. 30 November 2021.
  5. Selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang telah ditentukan maka peserta dianggap mengundurkan diri.
  6. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu, maka dinyatakan gugur.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Dikeluarkan di Batam  
Pada tanggal 15 November 2021  
**WALIKOTA BATAM**



**MUHAMMAD RUDI**